

Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak, Transparansi Pajak, dan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹Fitri Erliya Wati, ²Hero Priono,

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
21013010039@student.upnjatim.ac.id¹, hero.priono.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how individual taxpayer compliance is influenced by taxpayer trust, tax transparency, and system efficiency at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. The research uses a quantitative approach with an explanatory method, involving 100 non-employee individual taxpayers selected using the accidental sampling technique. A sample of 100 taxpayers with a 10% margin of error was selected using Slovin's methodology. A Likert scale questionnaire is one tool used to gather data, while SmartPLS 4.0 software is used to evaluate the results using the PLS-SEM approach. The results of the study show that tax openness and the efficiency of the tax system have a positive and large influence on taxpayer compliance, whereas taxpayer trust has a positive but negligible effect. These findings indicate that system factors and information transparency are more dominant in influencing compliance compared to perceptions of institutions.

Keywords: Taxpayer Trust, Tax Transparency, Tax System Effectiveness, Individual Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Tujuan dari studi berikut ialah guna meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh oleh kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak, serta efisiensi sistem di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Penelitian memakai pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif, melibatkan 100 wajib pajak individu non-karyawan yang dipilih memakai teknik *accidental sampling*. Memakai perhitungan Slovin, 100 wajib pajak dengan margin kesalahan 10% ditentukan selaku sampel. Kuesioner skala *Likert* ialah salah satu alat yang dipakai guna mengumpulkan data, serta perangkat lunak SmartPLS 4.0 dipakai guna mengevaluasi hasil memakai pendekatan PLS-SEM. Berlandaskan temuan penelitian, keterbukaan pajak serta efisiensi sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang positif serta cukup besar kepada kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepercayaan wajib pajak mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Temuan berikut mengindikasikan bahwasannya faktor sistem serta keterbukaan informasi lebih dominan dalam memberikan pengaruh kepatuhan dibandingkan persepsi kepada institusi.

Kata Kunci: Kepercayaan Wajib Pajak, Transparansi Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Pajak ialah pembayaran yang diwajibkan dengan cara hukum yang dilaksanakan oleh individu ataupun organisasi kepada negara untuk tujuan nasional

serta guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat (Tjiptono, 2024: 1). Sumber utama pendanaan negara, pajak sangat penting untuk kemajuan negara. Komponen kunci dalam menjaga stabilitas fiskal ialah kepatuhan wajib pajak, terutama untuk wajib pajak individu (Nofiani & Napisah, 2022).

Fenomena kepatuhan pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal terlihat dari kecenderungan rasio penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang fluktuatif selama tahun 2019-2023. Data dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memperlihatkan adanya peningkatan serta penurunan realisasi penerimaan PPh di setiap tahunnya. Kecenderungan berikut memperlihatkan taraf kepatuhan wajib pajak yang masih bervariasi, seperti berikut.

Tabel 1. Informasi tentang Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal untuk Tahun 2019–2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase Realisasi Penerimaan (%)
2019	2.140.059.108.00	1.972.468.842.203	92,17%
2020	1.672.251.895.000	1.545.122.299.806	92,49%
2021	1.616.430.403.000	1.460.818.569.140	90,37%
2022	1.943.161.596.000	2.329.391.810.205	119,88%
2023	1.855.827.914.000	1.917.233.144.087	103,31%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun 2024

Tabel 1, memperlihatkan bahwasanya dari tahun 2019 hingga 2023 perkembangan realisasi penerimaan serta persentase realisasi Pajak Penghasilan (PPh) KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal cenderung fluktuatif, meskipun begitu, Pajak Penghasilan (PPh) KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mampu melampaui target yang ditentukan pada tahun 2022 serta 2023. Namun, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun target tetap tercapai.

Kepatuhan wajib pajak individu tetap menjadi masalah sulit di Indonesia, memberikan pengaruh oleh beberapa faktor seperti keterbukaan informasi, sanksi pajak, standar subjektif, peningkatan teknologi layanan pajak, serta kepercayaan pada lembaga pajak (Muti'ah et al., 2024). Kasus RAT, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga mempunyai harta tidak wajar senilai Rp 56 miliar, semakin memperburuk taraf kepercayaan masyarakat kepada integritas lembaga pajak (Siswanto & Handoyo, 2023). Ketidakpercayaan berikut bisa berdampak langsung terkait kepatuhan wajib pajak individu, di mana masyarakat merasa tidak yakin kepada transparansi serta pemanfaatan pendapatan pajak.

Kepatuhan wajib pajak individu ialah wujud kesadaran serta kemauan dari individu guna menjalankan tanggung jawab pajak selaras dengan hukum yang berlaku (Juri et al., 2024). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional serta sistem perpajakan yang efektif serta berkelanjutan di Indonesia.

Kepercayaan wajib pajak ialah keyakinan kepada pemerintah yang

mencerminkan penerimaan atas otoritas, serta penilaian kepada sikap serta etika pemerintah, termasuk kepercayaan pada sistem serta pengelolaan perpajakan (Annisa & Wijaya, 2024). Penelitian sebelumnya oleh Nasution et al. (2020) serta Djajanti (2020) memperlihatkan bahwasanya kepercayaan wajib pajak memegang dampak positif kepada kepatuhan, namun hasil berikut berbeda dengan temuan dari Annisa & Wijaya (2024).

Transparansi pajak ialah keterbukaan serta kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan pajak kepada publik (Pitriani & Baihaqi, 2022). Kepercayaan yang dimiliki wajib pajak kepada otoritas pajak sangat terkait dengan transparansi. Transparansi dalam informasi pajak memudahkan akses informasi bagi wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi mengoptimalkan kepatuhan (Pawama et al., 2021). Penelitian terdahulu terkait pengaruh transparansi pajak kepada kepatuhan wajib pajak individu dilaksanakan oleh Pitriani & Baihaqi (2022), Juri et al. (2024) serta Al-Rahamneh et al. (2023), yang mengklaim bahwasanya transparansi pajak dengan cara signifikan serta menguntungkan memberikan pengaruh kepatuhan, berbeda dengan studi Bahrien & Purba (2024) serta Pawama et al. (2021).

Efektivitas sistem perpajakan ialah ukuran sejauh mana sistem berikut efektif mencukupi tujuannya baik dalam jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu (Safitri & Afiqoh, 2022). Efektivitas sistem perpajakan juga mencakup pertimbangan apakah sistem tersebut memberikan kemudahan ataupun justru menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak dalam proses pelaporan serta pembayaran (Putra, 2023). Penelitian terdahulu terkait dampak sistem perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak individu yang dilaksanakan oleh (Pitriani & Baihaqi (2022), Safitri & Afiqoh (2022) serta Putra (2023) menegaskan bahwasanya kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh dengan cara positif oleh efisiensi sistem perpajakan, berbeda dari studi yang dilaksanakan oleh Meydianti & Haq (2022) serta Afritenti et al. (2020).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya sudah mengkaji pengaruh kepercayaan, transparansi, serta efektivitas sistem perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak, sebagian besar dilaksanakan dengan cara terpisah serta pada objek yang berbeda. Penelitian berikut penting sebab fluktuasi penerimaan PPh di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mencerminkan ketidakstabilan kepatuhan, padahal wilayah berikut berkontribusi besar kepada perekonomian Jawa Timur. Berlandaskan Elaine (2022), kota Surabaya ialah penyumbang terbesar perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi mencapai 25 persen. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran strategis KPP tersebut selaku bagian dari DJP Kanwil Jatim I. Keunggulan penelitian berikut terletak pada pendekatan simultan kepada tiga variabel utama serta lokasi yang relevan, sehingga diharapkan menghasilkan temuan yang lebih lengkap dibandingkan studi sebelumnya.

Pertanyaan penelitian berikut ialah apakah kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memberikan pengaruh oleh kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak, serta efisiensi sistem perpajakan. Tujuan dari penelitian berikut ialah guna memahami serta menyelidiki cara-cara di mana kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak, serta efisiensi sistem memberikan

pengaruh kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Kerangka Berfikir

Berlandaskan teori berikut, efektivitas sistem perpajakan, kepercayaan wajib pajak, serta transparansi semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu.

Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu

Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah memberikan pengaruh motivasi mereka guna mematuhi kewajiban pajak. Berlandaskan *Theory of Planned Behaviour*, kepercayaan membentuk sikap positif serta niat patuh wajib pajak, yang didukung oleh penelitian Nasution et al. (2020), Djajanti (2020), Jamel & Cheisviyanny (2024) serta Muti'ah et al. (2024) yang memperlihatkan pengaruh positif serta signifikan kepercayaan kepada kepatuhan wajib pajak individu.


Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu

Transparansi pajak, yang mencakup keterbukaan pengelolaan serta alokasi dana, mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi kekhawatiran penyalahgunaan (Pitriani & Baihaqi, 2022). Berlandaskan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), transparansi membentuk sikap positif serta norma sosial yang memacu kepatuhan, didukung oleh studi Muti'ah et al. (2024), Juri et al. (2024), Al-Rahamneh et al. (2023) serta Pitriani & Baihaqi (2022) memperlihatkan hasil bahwasanya kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh dengan cara positif serta signifikan oleh transparansi pajak.

Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu

Efektivitas sistem perpajakan, seperti prosedur mudah, keadilan, serta layanan berkualitas, mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (Safitri & Afiqoh, 2022). Berlandaskan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), sistem efektif memperkuat kontrol perilaku wajib pajak, memacu kepatuhan. Studi oleh Pitriani & Baihaqi (2022), Putra (2023), Safitri & Afiqoh (2022) serta Meydianti & Haq (2022) mendukung pengaruh positif efisiensi sistem perpajakan kepada kepatuhan.

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

HIPOTESIS PENELITIAN

Berlandaskan kerangka konseptual yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ialah hipotesis untuk penelitian berikut:

- H1: Kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh dengan cara positif oleh kepercayaan wajib pajak.
- H2: Kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh dengan cara positif oleh transparansi pajak.
- H3: Kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh dengan cara positif oleh efektivitas sistem perpajakan.

METODE PENELITIAN

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal ialah lokasi penelitian, dengan objek penelitian yang berfokus pada kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak serta efektivitas sistem perpajakan.

Populasi studi berikut ialah wajib pajak individu *non* karyawan aktif di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sampel sebanyak 100 responden diambil memakai metode *accidental sampling* serta rumus Slovin. Data primer diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert dari 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 5 (Sangat Setuju).

Kepatuhan wajib pajak ialah pemenuhan hak serta kewajiban pajak dengan cara tepat (Juri et al., 2024). Instrumen kuesioner berlandaskan Putra (2023) mengukur kepatuhan melalui indikator: (a) kelengkapan serta keakuratan SPT, (b) minim surat peringatan pajak, (c) perhitungan pajak yang akurat, (d) pembayaran pajak tepat waktu, serta (e) pengajuan SPT tepat waktu.

Kepercayaan wajib pajak ialah keyakinan kepada pemerintah serta sistem perpajakan, mencakup penerimaan otoritas, sikap, serta transparansi pengelolaan pajak (Annisa & Wijaya, 2024). Berlandaskan Djajanti (2020), kepercayaan diukur melalui: (a) keyakinan pajak dipakai untuk kepentingan publik, (b) kepercayaan pada transparansi otoritas pajak, (c) persepsi kejujuran petugas pajak, serta (d) kepuasan layanan perpajakan.

Transparansi pajak ialah keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana pajak yang memungkinkan wajib pajak memahami manfaatnya (Pitriani & Baihaqi, 2022). Berlandaskan Al-Rahamneh et al. (2023), transparansi diukur melalui: (a) keterbukaan kebijakan pajak, (b) kejelasan prosedur, serta (c) akses informasi pajak resmi.

Berlandaskan Safitri & Afiqoh (2022), efektivitas sistem perpajakan diukur dari kemampuan mencapai tujuan seperti peningkatan penerimaan serta kepatuhan pajak dengan cara adil serta efisien. Berlandaskan Putra (2023), indikator efektivitas meliputi: (a) aplikasi pajak *online* mempercepat perhitungan, (b) memudahkan pengisian data, (c) membantu pembayaran pajak, serta (d) memberi kebebasan pencatatan data mandiri. Analisis data memakai SmartPLS 4.0 dengan metode PLS-

SEM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pengukuran Model (*Outer Model*)

Berlandaskan Musyaffi et al. (2022), *Validitas serta reliabilitas* indikator yang membentuk konstruk laten dinilai memakai *outer model*. Dalam melaksanakan analisis *outer model* berikut, peneliti memakai tiga uji: reliabilitas komposit, validitas diskriminan, serta validitas konvergen. Hasil analisis *outer model* berikut diperoleh memakai perangkat lunak SmartPLS 4.0 yang dipakai dalam tes berikut.

Convergent Validity

Pengujian validitas dipakai guna mengetahui hubungan antara skor setiap item dengan skor keseluruhan konstruksinya, yang diukur melalui nilai *loading factor*. Syarat validitas konvergen bisa terpenuhi dengan memperlihatkan hasil *loading factor* harus mempunyai nilai 0,7 ataupun lebih serta nilai AVE 0,5 ataupun lebih. Berikut hasil dari pengujian *convergent validity* memakai *software* SmartPLS 4.0 untuk penelitian berikut.

Tabel 2. Uji *Convergent Validity*

Variabel Laten	Indikator	Nilai <i>Outer Loading</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y1	0,823	Valid
	Y2	0,804	Valid
	Y3	0,834	Valid
	Y4	0,824	Valid
	Y5	0,760	Valid
Kepercayaan Wajib Pajak	X1.1	0,772	Valid
	X1.2	0,832	Valid
	X1.3	0,795	Valid
	X1.4	0,747	Valid
Transparansi Pajak	X2.1	0,727	Valid
	X2.2	0,791	Valid
	X2.3	0,707	Valid
	X2.4	0,804	Valid
	X2.5	0,799	Valid
	X2.6	0,789	Valid
	X2.7	0,783	Valid
	X2.8	0,721	Valid
	X2.9	0,800	Valid
Efektivitas Sistem Perpajakan	X3.1	0,823	Valid
	X3.2	0,801	Valid
	X3.3	0,816	Valid
	X3.4	0,749	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2025

Semua indikator variabel kepatuhan wajib pajak, kepercayaan wajib pajak,

transparansi pajak, serta efisiensi sistem pajak memegang nilai faktor muatan lebih dari 0,7, berlandaskan Tabel 2. Maka dari hal tersebut, seluruh indikator tersebut dinyatakan valid serta mencukupi kriteria validitas konvergen, guna memakai setiap item dari kuesioner untuk analisis pada langkah berikutnya.

Discriminant Validity

Penilaian harus mendapatkan skor lebih tinggi dari 0,70 pada konstruk yang ditargetkan relatif kepada komponen lainnya agar lulus uji validitas diskriminan. berikut ialah hasil uji validitas diskriminan yang dilaksanakan untuk penelitian berikut memakai perangkat lunak SmartPLS 4.0.

Tabel 3. Uji Discriminant Validity

Item	Kepercayaan Wajib Pajak	Transparansi Pajak	Efektivitas Sistem Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
X1.1	0,772	0,378	0,148	0,226
X1.2	0,832	0,327	0,163	0,248
X1.3	0,795	0,401	0,081	0,241
X1.4	0,747	0,256	-0,059	0,072
X2.1	0,330	0,727	0,320	0,430
X2.2	0,412	0,791	0,238	0,444
X2.3	0,454	0,707	0,310	0,325
X2.4	0,392	0,804	0,330	0,410
X2.5	0,283	0,799	0,324	0,421
X2.6	0,293	0,789	0,454	0,932
X2.7	0,374	0,783	0,341	0,380
X2.8	0,367	0,721	0,407	0,366
X2.9	0,252	0,800	0,317	0,478
X3.1	0,149	0,283	0,823	0,417
X3.2	0,067	0,422	0,801	0,475
X3.3	0,063	0,379	0,816	0,392
X3.4	0,186	0,292	0,749	0,378
Y1	0,206	0,398	0,406	0,823
Y2	0,251	0,479	0,416	0,804
Y3	0,200	0,385	0,398	0,834
Y4	0,246	0,535	0,421	0,824
Y5	0,227	0,326	0,481	0,760

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 3 memperlihatkan bahwasanya nilai *cross-loading* dari indikator masing-masing variabel, seperti: kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak, kinerja sistem pajak, serta kepatuhan wajib pajak individu lebih dari 0,7. Dengan demikian, seluruh indikator tersebut dinyatakan mencukupi persyaratan validitas diskriminan, memungkinkan analisis lebih lanjut. berikut memperlihatkan validitas diskriminan yang tinggi dari seluruh penanda.

Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 4. Uji Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Kepercayaan Wajib Pajak	0,620	Valid
Transparansi Pajak	0,593	Valid
Efektivitas Sistem Perpajakan	0,636	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,655	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 4 memperlihatkan bahwasanya nilai *Average Variance Extracted (AVE)* lebih besar dari 0,50 yang mengindikasikan bahwasanya seluruh indikator mencukupi persyaratan serta mempunyai keandalan yang cukup untuk pengujian tambahan.

Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha serta Composite Reliability)

Tabel 5. Uji Cronbach's Alpha serta Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho-c)
Kepercayaan Wajib Pajak	0,806	0,808	0,867
Transparansi Pajak	0,914	0,918	0,929
Efektivitas Sistem Perpajakan	0,810	0,815	0,875
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,868	0,871	0,905

Sumber: Data Penelitian, 2025

Semua variabel laten mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability* $\geq 0,70$, yang memperlihatkan bahwasanya semuanya bisa dipercaya, berlandaskan temuan Tabel 5 dari uji *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability*. Akibatnya, alat penelitian, yakni kuesioner, sudah terbukti cukup andal ataupun konsisten.

Uji Model Struktural (Inner Model)

Analisis yang memperlihatkan arah serta intensitas hubungan kausal antara variabel laten disebut selaku *inner model* ataupun model struktural. Evaluasi kepada *inner model* dilaksanakan melalui beberapa indikator penting, yakni koefisien determinasi (*R-Square*), *estimate for path coefficients*, serta *effect size (F-Square)*, yang masing-masing memberi penilaian sejauh mana baiknya variabel independen mendeskripsikan variabel dependen, seberapa kuat konstruk saling terkait satu sama lain, serta seberapa besar konstruk eksogen memberikan pengaruh konstruk endogen (Musyaffi et al., 2022: 12).

Uji Nilai R-Square (R²)

Tabel 6. Uji Nilai R-Square (R²)

Variabel	R-Square	R-Square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,393	0,374

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 6 memperlihatkan bahwasanya variabel "kepatuhan wajib pajak individu" mempunyai skor uji *Adjusted R-Square* sejumlah 0,374. berikut memperlihatkan bahwasanya variabel independen yang dipertimbangkan dalam model berikut. Kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak, serta efisiensi sistem pajak bisa menjelaskan sekitar 37,4% dari variasi kepatuhan wajib pajak individu. Sementara itu, variabel ataupun faktor tambahan yang tidak termasuk ataupun dievaluasi dalam model penelitian berikut berdampak pada sisa 62,6% (100%-37,4%).

Uji Nilai Effect Size (F-Square)

Tabel 7. Uji Nilai Effect Size (F-Square)

Variabel	F-Square
Kepercayaan Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,008
Transparansi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,122
Efektivitas Sistem Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,179

Sumber: Data Penelitian, 2025

Nilai *f-square* untuk kepercayaan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak individu ialah 0,008, berlandaskan Tabel 7. Nilai berikut berada di bawah batas minimum kategori pengaruh lemah (0,02), oleh sebab itu, diyakini bahwasanya kepercayaan wajib pajak mempunyai peran yang sangat lemah ataupun bisa diabaikan dalam model berikut. Kemudian memperlihatkan bahwasanya dampak transparansi pajak kepada kepatuhan wajib pajak individu mempunyai nilai *f-square* sejumlah 0,122. Berlandaskan kriteria yang diberikan ($0,02 \leq f^2 \leq 0,15$), nilai berikut memperlihatkan bahwasanya transparansi pajak mempunyai pengaruh lemah dalam model berikut. Dampak efikasi sistem perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak individu mempunyai nilai *f-square* sejumlah 0,179. Berlandaskan kriteria yang diberikan ($0,15 \leq f^2 \leq 0,35$), Dalam model berikut, nilai berikut memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh dengan cara oleh efisiensi sistem perpajakan.

Prediction Relevance (Q-Square)

Tabel 8. Q-Square

Variabel	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	500,000	382,256	0,235

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 8 memperlihatkan bahwasanya variabel kepatuhan wajib pajak individu mempunyai nilai *q-square* sejumlah 0,235. Nilai tersebut lebih besar dari 0, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya model struktural yang diuji mempunyai relevansi prediktif (*predictive relevance*) yang baik untuk variabel kepatuhan wajib pajak individu. Dengan demikian, variabel independen dalam model berikut, yakni kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak serta efektivitas sistem perpajakan, cukup mampu menjelaskan ataupun memprediksi variasi yang terjadi dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji Hipotesis

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kepercayaan Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,077	0,099	0,084	0,924	0,355
Transparansi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,336	0,324	0,107	3,144	0,002
Efektivitas Sistem Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,367	0,376	0,094	3,926	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2025

Berlandaskan hasil pengujian hipotesis pada tabel 9, memperlihatkan bahwa:

- H1 (Kepercayaan wajib pajak memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak individu) sedang diuji.

Dengan taraf statistik t sejumlah $0,924 < 1,96$ serta nilai koefisien jalur sejumlah 0,077, hasil uji memperlihatkan bahwasanya pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak individu mempunyai nilai *p-value* sejumlah $0,355 > 0,05$. Temuan berikut memperlihatkan bahwasanya kepercayaan wajib pajak memegang dampak yang menguntungkan, tetapi

tidak dengan cara statistik signifikan, kepada kepatuhan pajak individu. Oleh sebab itu, hipotesis 1 ditolak (H1 ditolak).

2. Hipotesis kedua, bahwasanya keterbukaan pajak memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak individu, sedang diuji.

Berlandaskan temuan dari tes tersebut, efek transparansi pajak kepada kepatuhan wajib pajak individu mempunyai nilai *p-value* sejumlah $0,002 < 0,05$, nilai koefisien jalur sejumlah $0,336$, serta taraf t-statistik sejumlah $3,144 > 1,96$. Hasil berikut memperlihatkan bahwasanya transparansi pajak memegang dampak yang menguntungkan serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak individu. selaku hasilnya, hipotesis kedua (H2) diterima.

3. Menguji hipotesis H3, yang menyatakan bahwasanya kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh oleh efisiensi sistem perpajakan.

Berlandaskan temuan dari tes tersebut, efektivitas sistem perpajakan mempunyai nilai *p-value* $0.000 < 0.05$ pada kepatuhan wajib pajak individu, taraf t-statistik $3.926 > 1.96$, serta nilai koefisien jalur 0.367 . Temuan berikut memperlihatkan bahwasanya efektivitas sistem perpajakan memegang dampak yang menguntungkan serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak individu. Hipotesis ketiga (H3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu

Efek positif tetapi tidak signifikan dengan cara statistik dari kepercayaan wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak individu ditunjukkan oleh nilai *p* sejumlah $0,355 (>0,05)$ serta koefisien sejumlah $0,077$. Studi berikut tidak mendukung gagasan bahwasanya kepercayaan memberikan pengaruh kepatuhan sebab tidak mempunyai signifikansi statistik.

Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, kepercayaan wajib pajak harus dievaluasi ulang sebab tidak mempunyai pengaruh yang nyata kepada kepatuhan wajib pajak individu. Temuan dari penelitian oleh Muti'ah et al. (2024) serta Nasution et al. (2020) bertentangan dengan hasil berikut, yang konsisten dengan penelitian oleh Annisa & Wijaya (2024), yang juga memperlihatkan efek positif tetapi tidak signifikan.

Teori perilaku terencana yang menyatakan bahwasanya kepercayaan wajib pajak berdampak pada niat serta perilaku kepatuhan tidak didukung oleh hasil studi berikut. Rendahnya kepercayaan masyarakat akibat isu korupsi di bidang perpajakan melemahkan norma sosial serta membuat kepercayaan belum efektif mengoptimalkan kepatuhan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu

Kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh dengan cara positif serta signifikan oleh transparansi fiskal, seperti yang dibuktikan oleh nilai *p* sejumlah $0.002 (<0.05)$ serta koefisien sejumlah 0.336 . Oleh sebab itu, diputuskan guna menerima hipotesis kedua (H2). Seiring dengan naiknya transparansi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga naik.

Kesimpulannya, kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal naik dengan cara positif serta signifikan oleh transparansi pajak, oleh sebab itu berikut ialah strategi yang perlu terus ditingkatkan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Al-Rahamneh et al. (2023) serta Juri et al. (2024) sejalan dengan temuan berikut.

Sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku memberikan pengaruh kepatuhan, dengan transparansi pajak membentuk sikap positif, norma sosial, serta rasa kontrol wajib pajak. Informasi yang jelas mengoptimalkan kepercayaan serta pemahaman manfaat pajak, sehingga memacu kepatuhan individu di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu

Berlandaskan uji hipotesis ketiga (H3), kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh dengan cara positif serta signifikan oleh efektivitas sistem perpajakan, seperti yang dibuktikan oleh nilai p sejumlah 0,000 ($<0,05$) serta koefisien sejumlah 0,367. Efektivitas sistem, yang dibuktikan dengan ketepatan layanan, kejelasan proses, serta kemudahan akses, ialah yang memacu kepatuhan wajib pajak.

Efisiensi sistem perpajakan memegang dampak yang menguntungkan serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Berlandaskan Pitriani & Baihaqi (2022) serta Putra (2023), mengoptimalkan efisiensi melalui proses yang sederhana serta layanan berbasis teknologi sudah muncul selaku taktik kunci.

Temuan berikut mendukung *Theory of Planned Behaviour*, yang menyatakan bahwasanya sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol memberikan pengaruh niat untuk patuh. Efektivitas sistem membentuk sikap positif, mengoptimalkan persepsi kontrol, serta menciptakan rasa nyaman serta mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga memacu kepatuhan.

KESIMPULAN

Studi berikut bertujuan guna menganalisis serta menilai cara-cara di mana kepercayaan wajib pajak, transparansi pajak, serta efisiensi sistem memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Seratus orang membentuk sampel penelitian, yang dikumpulkan dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal melalui survei langsung serta pendekatan kuesioner. Temuan-temuan berikut bisa disimpulkan dari data penelitian.

1. Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, kepercayaan wajib pajak tidak memegang pengaruh pada kepatuhan wajib pajak individu. berikut memperlihatkan bahwasanya taraf kepercayaan publik kepada pemerintah tidak memegang pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Situasi berikut, yang muncul dari persepsi negatif kepada integritas pejabat pajak, termasuk kekhawatiran terkait penyalahgunaan kekuasaan serta kurangnya keterbukaan, bisa merusak peran kepercayaan wajib pajak dalam memacu

- kepatuhan wajib pajak.
2. Transparansi pajak membantu wajib pajak pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mematuhi hukum. berikut memperlihatkan bahwasanya lebih banyak kejelasan terkait administrasi serta penggunaan pajak mengoptimalkan kemungkinan orang guna mencukupi kewajiban pajak mereka. Sebab transparansi mengoptimalkan pemahaman serta kepercayaan, wajib pajak merasa lebih yakin bahwasanya uang mereka ditangani dengan bertanggung jawab serta dipakai untuk kepentingan publik.
 3. Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, kepatuhan wajib pajak individu memberikan pengaruh oleh efisiensi sistem perpajakan. berikut memperlihatkan bagaimana sistem perpajakan yang berfungsi dengan baik bisa sangat memacu kepatuhan wajib pajak. Agar wajib pajak merasa didorong serta didukung guna mencukupi kewajiban pajak mereka dengan baik, sistem yang efektif harus mempunyai layanan yang responsif, prosedur administratif yang efektif, serta pelaksanaan undang-undang pajak yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayetti, S. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 63–79. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10945>
- Al-Rahamneh, N. M., Al Zobi, M. K., & Bidin, Z. (2023). The influence of tax transparency on sales tax evasion among Jordanian SMEs: The moderating role of moral obligation. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2220478>
- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). *Kewajiban Moral , Keadilan Pajak , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation , Tax Fairness , and Government Trust in Taxpayer Compliance)*. 5(4), 341–355.
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECO-Buss*, 6(3), 1220–1234. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Djajanti, A. (2020). Developing The Voluntary Taxpayer Compliance: The Scale of The Tax Authority's Power, Trust and The Fairness of The Tax System. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 6(1), 86–96. <https://doi.org/10.17358/ijbe.6.1.86>
- Elaine, M. (2022). *Emil Dardak Dukung IIMS Pameran Otomotif Skala Besar untuk Ekonomi Jawa Timur*. Suara Surabaya. <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/emil-dardak-dukung-pameran-otomotif-skala-besar-untuk-ekonomi-jawa-timur/>
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi*

Akuntansi, 6(3), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>

Juri, M., Rahman, A., & Cahyani, S. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Samarinda)*. 20(2), 35–46.

Meydianti, R., & Haq, A. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkup DKI Jakarta*. 9(9), 356–363.

Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2022). *Konsep Dasar Structural Equation Model- Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS* (p. 196). Pascal Books. <https://books.google.co.id/books?id=KXpjEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Muti'ah, A. N., Budiman, N. A., & Afifi, Z. (2024). Menelusuri Kepatuhan Pajak: Faktor-Faktor Penentu dan Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kudus. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 238–250. <https://doi.org/10.26740/akunesa>

Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1418. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))

Nofiani, F., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Sepatu Di Cibaduyut. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(2), 759–770.

Pawama, S. D., Sondakh, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., Kampus, J., & Bahu, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 167–178.

Pitriani, & Baihaqi. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Efektivitas, Kualitas Pelayanan, Transparansi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Bengkulu). *Jurnal Fairness*, 3, 88–104.

Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors In Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 15(1), 13–26. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.50985>

Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>

Siswanto, D., & Handoyo. (2023). *Kasus Rafael Alun Berpotensi Gerus Kepatuhan*

Pelaporan SPT Orang Pribadi. Nasional Kontan.
<https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-rafael-alun-berpotensi-gerus-kepatuhan-pelaporan-spt-orang-pribadi>

Tjiptono, Y. P. F. (2024). *PERPAJAKAN Teori dan Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru.* ANDI.